

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALITAS, BARANGBUKTI,  
LEMBAGA PRA PERADILAN, PENYITAAAN, DAN TINDAK PIDANA  
CUKAI**

**A. Pengertian Umum Tentang Legalitas**

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Prinsip legalitas adalah jaminan kebebasan seseorang dengan batas hingga kegiatannya jelas dan tepat dilarang. Standar ini juga melindungi terhadap penyalahgunaan atau penyalahgunaan wewenang atas tindakan ilegal dan hukuman terkait. Atas dasar prinsip ini, tidak ada tindakan oleh hakim yang berwenang untuk melanggar hukum kecuali jika ini telah ditetapkan dengan jelas oleh hukum pidana dan selama tindakan tersebut belum dilakukan. Demikian juga, tidak dapat dikatakan bahwa tindakan seseorang yang mampu dilarang sebelum ada ketentuan yang telah melakukan cedera dan bebas melakukan atau meninggalkan tindakan, sehingga ada seseorang yang ungu. Di satu sisi, hukum pidana tidak dapat berlaku mundur untuk tindakan yang belum ada aturannya, jadi hukum pidana harus dilanjutkan.

Prinsip legalitas diatur oleh Pasal 1 (1) KUHP, yang menyatakan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa prinsip legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP berisi tiga poin pemahaman, yaitu:

1. Tidak ada tindakan yang dapat dihukum (dipidana) jika tindakan tersebut tidak diatur dalam undang-undang / peraturan sebelumnya. Karena itu, harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan tindakan.
2. Analogi tidak boleh digunakan untuk menentukan keberadaan peristiwa kriminal (kejahatan / kriminal).
3. Peraturan kriminal / hukum tidak dapat diterapkan secara retrospektif.

## **B. Barang Bukti**

### **1. Pengertian Barang Bukti**

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkaplengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipermasalahkan.<sup>15</sup>

Menurut KUHAP, terdapat tahap dalam proses peradilan pidana, di antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses tersebut,

---

<sup>15</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 13-14.

yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud barang bukti adalah benda yang dipergunakan untuk meyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, barang bukti dijadikan sebagai bukti dalam perkara.

Pengertian barang bukti juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak didefinisikan secara tegas namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP.

## **2. Macam-macam barang bukti**

Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti*.<sup>16</sup> Didalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.* hlm. 145

mengenai macam- macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Benda berwujud yang berupa:<sup>18</sup>
  - 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
  - 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
  - 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.
  - 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.
- b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Bogor : Politeia, hal. 46.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 208-209.

- a. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal darinya ( Pasal 41 KUHAP).

### **3. Hubungan Antara Barang Bukti Dengan Alat Bukti**

Keberadaan barang bukti di depan sidang pengadilan dapat mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah didalam proses persidangan. Pasal 181 Jo. Pasal 45 KUHAP menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut:

- 1) Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi (yang dianggap relevan) di depan persidangan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
- 2) Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara) maka disamping diperlihatkan pada terdakwa dan atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintai tanggapannya.
- 3) Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangan diperlihatkan kepadaterdakwa atau saksi di depan sidang.
- 4) Jika barang bukti itu begitu banyak atau benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecil saja dari benda-benda tersebut.
- 5) Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka dibuka di depan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diatas

Barang bukti dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung atau memperkuat keyakinan hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan

pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atautkah dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnakan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP).

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk  
Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :
  - a) Keterangan saksi;
  - b) Surat;
  - c) Keterangan terdakwa.
- 5) Keterangan Terdakwa

#### **4. Kedudukan Barang Bukti pada Peradilan Pidana di Indonesia**

##### **a. Kualifikasi Barang Bukti**

Dihubungkan dengan pengaturan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, barang bukti tidak termasuk dalam alatbukti yang sah, yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satupun pasal yang mengatur mengenai barang bukti, meskipun dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting.

Praktiknya, terkadang ada pejabat penegak hukum yang mengatakan bahwa keberadaan barang bukti pada diri seorang yang disangka sebagai pelaku tindak

pidana merupakan petunjuk bahwa orang itu benar-benar sebagai pelaku tindak pidana. Namun, petunjuk yang demikian adalah berbeda dengan petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP karena petunjuk yang dimaksud oleh pasal tersebut bukanlah berbentuk barang, melainkan sebuah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan.

Barang bukti merupakan barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam satu perkara.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari:

- 1) Objek delik, yaitu segala sesuatu yang dikenai hak dan kewajiban.

- 2) Alat yang dipakai untuk melakukan delik, yaitu benda yang digunakan dalam melakukan delik.
- 3) Hasil delik, yaitu sesuatu yang diadakan oleh tindakan delik.
- 4) Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

b. Penyimpanan dan Pengurusan Barang Bukti

Benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana harus disimpan pada suatu tempat setelah disita. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda-benda tersebut. Benda Sitaan Negara adalah benda-benda yang disita Negara untuk kepentingan proses pengadilan. Pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Sesuai dengan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum diserahkan ke RUPBASAN, benda-benda sitaan negara sebelum dibungkus, harus terlebih dahulu dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Apabila benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang sama dengan apabila benda tersebut dapat dibungkus, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Di dalam RUPBASAN kemudian ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Untuk benda-benda yang tidak dapat disimpan di dalam

RUPBASAN, misalnya seperti kapal ataupun pesawat terbang, cara penyimpanannya diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.

Pasal 44 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun. Apabila dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHAP maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pejabat RUPBASAN pun memiliki tanggung jawab atas benda sitaan tersebut, baik secara fisik maupun secara administrasi benda sitaan tersebut. Mengenai tanggung jawab yuridis terhadap benda-benda sitaan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, adalah tetap berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kepala RUPBASAN harus menerima surat penyerahan yang sah dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda tersebut dalam hal penerimaan barang bukti yang disimpan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Untuk menggunakan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut harus membuat surat permintaan untuk itu.

Demikian juga dengan pengeluaran barang sitaan untuk keperluan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum harus membuat surat permintaan secara tertulis untuk itu. Di dalam pelaksanaan penyimpanan benda sitaan, RUPBASAN mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan benda rampasan negara;

- 2) Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan benda rampasan negara;
- 3) Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN;
- 4) Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

c. Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti

Tanggung jawab atas penguasaan barang sitaan (bukti) adalah tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan (bukti) ada pada pejabat di setiap pemeriksaan yang dilakukan. Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pada pasal 44 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa siapapun juga.

Berdasarkan kedua pasal diatas, maka apabila benda tersebut masih dalam tahap penyidikan, maka penanggung jawab yuridis atas benda tersebut adalah penyidik. Kemudian apabila tahapan penyidik telah dianggap cukup, maka terdakwa bersama dengan berkas berikut barang sitaan diserahkan kepada pihak kejaksaan dan bersamaan dengan itu pula tanggung jawab atas yuridis atas benda sitaan (bukti) berpindah kepada pihak kejaksaan (penuntut umum). Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka tanggung jawab yuridis atas barang (benda) sitaan ada pada hakim. Sedangkan pada tahap pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan (bukti) tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik semula, dirampas untuk negara, dimusnakan ataupun

dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi. Perlakuan barang sitaan (bukti) tersebut tergantung dari kasus masing-masing.

Beban Pembuktian Dalam pembuktian, terdapat prinsip yang mengatakan “siapa yang mendakwakan in casu negara maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan kebenaran yang didakwakan tersebut, atau yang dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi*, yang artinya adalah siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan.<sup>19</sup>

Pasal 66 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Berdasarkan asas dan pasal tersebut, pihak yang dibebani kewajiban pembuktian adalah jaksa penuntut umum karena dalam hal pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum harus membuktikan sehingga tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond a reasonable doubt*), hakim dapat meyakini kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Mengenai bagaimana cara jaksa membuktikan kesalahan terdakwa, apa saja yang harus dibuktikan, standar pembuktian seperti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, semuanya telah diatur di dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Asas tersebut terjelma juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap

---

<sup>19</sup> Eddie O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 43.

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pengertian Izin Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat ketentuan mengenai izin yaitu sebagai salah satu fungsi dari Polisi fungsi perizinan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan fungsi pengaturan dalam rangka penerbitan/pemberian izin, termasuk prosedur dan unit organisasi atau satuan yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- e. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- g. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- h. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### C. Lembaga Praperadilan

Praperadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional menurut pendapat dari Romli Atmasasmita, yaitu:<sup>20</sup>

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, jelas bahwa lembaga ini bersifat “accidental”, dalam arti baru ada, jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (lihat pasal 79). Dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sedangkan Darwan Prints menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

Praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau assesoir dari perkara pokok tersebut, sehingga putusannyapun bersifat voluntair.

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 2016, hlm. 37

<sup>21</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan perkembangannya di dalam Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 1

Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional itu adalah sebagai lembaga yang bersifat “*accidental*” (baru ada apabila ada permintaan atau penuntutan dan merupakan “*aksesori*” dari peradilan perkara pokok). Adapun putusannya bersifat “*voluntair deklaratoir*”, artinya bukan merupakan putusan terhadap perkara pokoknya. Praperadilan Di Indonesia Menurut Darwan Prints, :<sup>22</sup>

Praperadilan terdiri dari kata *pra* dan *Peradilan*. Pra berarti sebelum, sedangkan peradilan diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Secara harifiah berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian, praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan, atau dakwaan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Jadi, praperadilan hanyalah bersifat pernyataan atau assesoir dari perkara tersebut, sehingga putusannya bersifat voluntair.

Menurut Indriyanto Seno Adji :<sup>23</sup>

Istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwag middelen*) yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik, namun fungsi pengawasan yang diberikan oleh UU terhadap lembaga ini sangat terbatas. Artinya hakim hanya mempunyai kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa saja, karenanya hakim tidak diberi suatu kewenangan yang mirip dengan penyidikan yang lebih (*investigating judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa.

## 1. Praperadilan Dan Ruang lingkupnya

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

---

<sup>22</sup> *ibid*, hlm 1

<sup>23</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan Dan HAM Dalam Prespektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2018, hlm 40-55-56

Tugas pokok peradilan ialah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ayat 1).

Tugas lainnya daripada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan (ayat 2).

KUHAP nasional ternyata telah memberikan pembaharuan tugas di dalam peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri. Dalam peradilan pidana, selain menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dijatuhkan kepadanya, juga memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan praperadilan (Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) KUHAP).

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa dasar terwujudnya lembaga praperadilan adalah sebagai berikut ;

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimana hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Adapun praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yaitu;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan (atas)permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka).
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (atas permintaan penyidik atau penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan).
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya dimana perkaranya tidak diajukan ke pengadilan).

Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Seperti telah dijelaskan di atas, istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*. Namun demikian, menurut Harjono Tjitrosoebono :<sup>24</sup>

Fungsi dan tujuan *pretrial* adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan. Hal ini berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan penuntutan yang diatur dalam pasal tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai pengakapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat hak-hak tersangka atau terdakwa dan mengenai bantuan hukum.

Pelanggaran terhadap syarat-syarat formil mengenai penangkapan atau penahanan tidak dianggap sebagai alasan yang mengakibatkan penangkapan atau penahanan tersebut menjadi tidak sah. Misalnya: Surat perintah pengakapan atau penahanan menjadi tidak sah. Demikian pula pelanggaran terhadap syarat materil berdasarkan pasal 17 dan 21 (1) KUHAP, dianggap sebagai termasuk pokok perkara. Oleh sebab itu ditolak sebagai alasan untuk memohonkan praperadilan. Menurut Harjono Tjirosos ebono, adalah:<sup>25</sup>

Ada beberapa putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penahanan tidak sah berdasarkan pelanggaran syarat-syarat formil. Akibatnya sampai sekarang belum ada cerita yang pasti mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

---

<sup>24</sup>Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradilan terhadap KUHAP*, Jakarta, 2017. Hlm. 19-20

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pasal 124 KUHAP menentukan, bahwa dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak menurut hukum, menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan praperadilan. Sehingga sah atau tidak sahnya suatu penahanan menurut pasal 124 KUHAP tersebut, adalah meliputi syarat formil dan materil, seperti ketentuan pasal 17 dan 21 (1) KUHAP.

Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP merinci tugas Lembaga praperadilan yang meliputi tiga hal pokok berikut:

- a. Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau tidaknya atau pengakapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua PN dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau penuntut umum, serta pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua PN dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penuntut umum, serta pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua PN dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Lembaga praperadilan. Wewenang untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian itu merupakan hal baru bagi hakim pidana setelah diberlakukannya KUHAP Nasional. Sebelumnya tuntutan ganti kerugian itu merupakan hal baru hakim pidana setelah diberlakukannya KUHAP Nasional. Sebelumnya tuntutan ganti kerugian tersebut, baik ditujukan kepada peseorangan maupun kepada pemerintah, selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Begitu pula wewenang untuk memeriksa dan menuntut permintaan rehabilitasi, karena selama ini wewenang presiden (Pasal 14 UUD 1945).

Menurut Pasal 1 bukti 22 KUHAP

Tuntutan ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 bukti 22 KUHAP

Sedangkan rehabilitasi yaitu hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar kan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu (Pasal 1 butir 23 KUHAP).

Pasal 95 ayat (2) ayat dan dihubungkan dengan Pasal 77 menyebutkan, bahwa tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi tidak hanya dapat dimintakan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi juga apabila tidak diajukan ke pengadilan, dalam arti diberhentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan (PP KUHAP, 1982: 134). Dalam hal ini, yang menjadi wewenang praperadilan adalah memeriksa ganti kerugian atau rehabilitasi atas perkara yang tidak diajukan kepada pengadilan.

Menurut Andi Hamzah:<sup>26</sup>

Kembali kepada pasal 77 KUHAP, bahwa tidak semua tindakan aparat hukum yang berkenaan dengan pelanggaran HAM itu dapat diajukan ke praperadilan. Wewenang Lembaga Praperadilan hanya berkisar pada sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sedangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan tidak dapat diajukan kepadanya. Padahal keduanya berkaitan erat dengan masalah HAM. Namun demikian pasal 82 (1) b KUHAP menyatakan, bahwa pihak yang mengajukan tuntutan peradilan dapat meminta pemeriksaan mengenai apakah ada banda yang disita yang tidak termusuk alat pembuktian.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 190

## 2. Acara Pemeriksaan Praperadilan

Hukum acara tentang praperadilan hingga saat ini belum ditetapkan ketentuannya, sehingga belum terdapat keseragaman tentang acara pradilan tersebut. Adapun acara pemeriksaan praperadilan berdasarkan Pasal 82 (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Dalam waktu tiga setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada prapeadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Mengenai Pasal 82 (1) d, Harjono Tjitrosoebono :<sup>27</sup>

Bahwa sistem peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas. Sistem hukum yang sesuai dengan asas "*due process of law*" harus menjamin proses praperadilan hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan, dan tidak sebaliknya proses praperadilan menjadi gugur sebelum selesai. Dengan demikian, permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 menjadi tidak terjawab, dan hal ini merugikan citra hukum dan keadilan.

---

<sup>27</sup> Harjono Tjirosobono, *Op.cit*, hlm 27-28

Pasal 82 (1) d ini membatasi mobilitas kompetensi praperadilan, karena proses pemeriksaan praperadilan menjadi “super” cepat dihentikan. Ini menyebabkan perkara praperadilan menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Pasal tersebut terkesan memberikan katup pengaman bagi kebebasan penyidik atau penuntut umum, dan di sisi lain menutup gerak kebebasan dari tersangka dan terdakwa serta kuasa hukumnya.

Hukum acara praperadilan ini masih terdapat perbedaan di setiap Pengadilan Negeri. Ada pengadilan yang menerapkan aturan hukum acara pidana, sementara di pengadilan lain menggunakan aturan hukum acara perdata. Di dalam praktek, masalah praperadilan ini sering kali didamaikan penyelesaiannya, lalu penuntut mencabut tuntutan. Padahal praperadilan ini pengaturannya terdapat dalam hukum acara pidana, sehingga perdamaian dan pencabutan tuntutan seharusnya tidak dapat menggugurkan tuntutan, tetapi hanya sekedar meringankan tuntutan saja, karena ini termasuk di dalam perkara pidana serta memiliki unsur kepentingan umum yang harus dilindungi. Dalam hal ini para praktisi hukum masih berbeda pendapat.

Acara pemeriksaan praperadilan yang biasa dilakukan dalam praktek adalah sebagai berikut :

1. Sidang dibuka oleh hakim praperadilan, dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum
2. Memeriksa kelengkapan pihak-pihak yang terkait dalam praperadilan. Misalnya: apakah penuntut beserta tertuntut praperadilan sudah hadir, apabila belum apakah panggilan sidang sudah disampaikan kepada mereka secara sah atau sesuai hukum yang berlaku. Apabila para pihak didampingi oleh penasehat atau kuasa hukum, apakah disertai surat

- kuasa atau penunjukan penasehat hukum atau sudahsesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pembacaan surat tuntutan praperadilan yang dilakukan oleh penuntut praperadilan atau penasehat atau kuasa hukumnya.
  4. Jawaban oleh tertuntut praperadilan
  5. Penuntut praperadilan didengar keterangannya
  6. Tertuntutan praperadilan didengar keterangannya.  
Patut dipertanyakan apakah keterangan itu disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Menurut hemat penulis, keterangan haruslah didengar secara lisan.
  7. Penyampaian alat-alat bukti yang berupa bukti tertulis atau saksi-saksi.
  8. Kesimpulan tuntutan praperadilan.
  9. Putusan praperadilan.

Ketentuan yang ada tidak secara eksplisit menyebutkan kapan tuntutan pemeriksaan praperadilan tersebut dapat diajukan. Namun ketentuan pasal 82 (1) huruf di KUHAP menyatakan bahwa tuntutan praperadilan ini diajukan sebelum perkara pokoknya diperiksa di Pengadilan Negeri, sebab apabilasedang atau telah diperiksa maka penuntutan tersebut menjadi gugur.

Waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, pasal 7 PP No. 27/1983 (Peraturan Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi) menyebutkan, bahwa pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 77 huruf b KUHAP, maka diberi jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan putusan praperadilan. Meori menyebutkan, bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian tersebut dimaksudkan agar penyelesaiannya tidak terlalu lama, sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

Tuntutan rehabilitasi menurut Pasal 12 PP No. 27/1983, penuntutan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 (3) KUHAP, diajukan oleh tersangaka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-

lambatnya dalam jangka waktu empat belas hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada penuntut. Memori penjelasan menyebutkan, bahwa apabila tuntutan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan tuntutan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 97 (3) KUHAP, maka penetapan rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.

Surat tuntutan pemeriksaan praperadilan diterima dan dicatat dalam dalam buku regular perkara praperadilan diterima dan dicatat dalam buku register perkara praperadilan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka surat tersebut disampaikan kepada Ketua PN. Kemudian berdasarkan Pasal 78 (2) KUHAP, Ketua PN menunjuk seorang hakim untuk memimpin sidang praperadilan dengan di bantu oleh seorang panitera.

Pasal 77 KUHAP, penuntut harus menjelaskan duduk perkaranya sebagai alasan dan dasar penuntutan tersebut. Kemudian dicantumkan mengenai petitumnya, yaitu hal-hal yang diinginkan penuntut untuk diperintahkan, ditetapkan dan atau diputuskan oleh hakim yang memeriksa praperadilan tersebut. Maka perlu atau tidaknya hakim untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara pokoknya, tergantung kepada keadaan perkaranya. Apabila dianggap perlu, hakim dapat memerintahkan kepada tertuntut agar sekaligus membawa kelengkapan berkas perkara pokok tersebut untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan penuntut dalam sidang praperadilan.

Pasal 82 (1) huruf c dan d KUHAP, maka hendaknya ketika menghadiri sidang, tertuntut praperadilan sudah siap membawa kelengkapan berkas perkara atau saksi-saksi yang akan didengar keterangannya, tanpa menghiraukan apakah diperintahkan atau tidaknya. Maka, apabila dipandang perlu untuk memeriksa berkas perkara, sidang dapat berjalan lancar tanpa tertunda-tunda.

#### **D. Pengertian Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.<sup>28</sup>

Rumusan Pasal 1 butir 16 telah dapat diketahui bahwa “penyitaan” tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni:

- a. Pejabat Polisi RI tertentu
- b. PPNS
- c. Komandan Sektor (Dansek)
- d. Penyidik Pembantu
- e. Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu.

Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 17 dari PP No. 27/1983.

Dilakukan oleh penyidik” digaris bawahi tetapi tidak berarti hanya pada tahap penyidikan, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, pada tahap

---

<sup>28</sup> Hartono, *Op.Cit*, hlm.182

penuntutan bahkan pada pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan berdasarkan “penetapan” Pengadilan. Setelah diuraikan “penyidik” yang dapat melakukan “penyitaan.

### **1. Tujuan Penyitaan**

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

### **2. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan**

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam Undang-Undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut :

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Hal yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat

sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-

nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.

d. Penyitaan Tidak Langsung

Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

e. Penyitaan Surat Atau Tulisan Lain

Hal yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

### **3. Penyitaan Barang Bukti**

Pengertian penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHP disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan peradilan. Pada waktu penyitaan berlangsung maka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyidik harus mengikuti pedoman sebagaimana di atur dalam pasal 128 sampai dengan Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).

Pasal 128 KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita. Selanjutnya di dalam pasal 129 KUHAP dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- 4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa

Setelah membuat berita acara penyitaan yang disampaikan kepada atasannya, maka penyidik kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 melakukan kegiatan antara lain :

- 1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lainlainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- 2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Kemudian dalam Pasal 131 disebutkan bahwa :
  - 1) Dalam hal tersebut tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menitanya.
  - 2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

## **E. Tindak Pidana Cukai**

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah

barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai.

Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakkan hukum di bidang Cukai.<sup>29</sup>

Sanksi dalam UU Cukai Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, UU Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sebagai bagian dari

---

<sup>29</sup>[www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)./Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

hukum fiscal, UU Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Sisi penegakan hukum, UU Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, UU Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>33</sup> Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi

pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Cukai. Salah satu terobosan dalam UU Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada UU Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.